

BAHAN KAMPANYE TAMBAHAN - ALAT PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN
2024

KPT 1080 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TENTANG PENETAPAN BAHAN KAMPANYE TAMBAHAN DAN ALAT PERAGA KAMPANYE TAMBAHAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUANTAN SINGINGI TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Ayat (3) dan Pasal 39 Ayat (5) Peraturan KPU No. 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Keputusan KPU No. 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Kuantan Singingi No. 392/PL.02.4-BA/1409/2024 tanggal 23 September 2024, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Kuantan Singingi tentang Penetapan Bahan Kampanye Tambahan dan Alat Peraga Kampanye Tambahan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 2 Tahun 2024, PKPU No. 13 Tahun 2024, Kpt KPU No. 1363 Tahun 2024, Kpt KPU Kabupaten Kuantan Singingi No. 1071 Tahun 2024, Kpt KPU Kabupaten Kuantan Singingi No. 1073 Tahun 2024, Kpt KPU Kabupaten Kuantan Singingi No. 1077 Tahun 2024, Kpt KPU Kabupaten Kuantan Singingi No. 1078 Tahun 2024, Kpt KPU Kabupaten Kuantan Singingi No. 1079 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Bahan Kampanye Tambahan dan Alat Peraga Kampanye Tambahan yang dapat dicetak dan ditambah oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuantan Singingi Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 September 2024.